



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45 /572/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT BERBASIS MIKRO DAN PEMBENTUKAN POSKO PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI DESA DAN KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan upaya penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Daerah dengan tetap memperhatikan pemulihan ekonomi dan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang berbasis mikro dan membentuk posko penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
- b. bahwa sebagai tindak lanjut Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Penetapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 (COVID-19);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 46);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
15. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 29);
16. Peraturan Walikota Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 Dalam Tatanan Kehidupan Era Baru (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 48);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 di Desa dan Kelurahan dengan Zona Oranye, adalah sebagai berikut :
- a. Desa Pemecutan Klod;
  - b. Desa Pemecutan Kaja;
  - c. Desa Ubung Kaja;
  - d. Desa Pemogan; dan
  - e. Kelurahan Padangsambian.

- KEDUA : Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro di Banjar, Dusun dan Lingkungan adalah sebagai berikut :
- a. Pekandelan;
  - b. Abian Timbul;
  - c. Kertasari;
  - d. Binoh Klod;
  - e. Anyar anyar;
  - f. Gelogor Carik;
  - g. Merta Buana;
  - h. Buana Indah; dan
  - i. Buana Desa.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Satuan Tugas Banjar, Dusun, Lingkungan dan Satuan Tugas Gotong Royong Desa Adat mengacu pada huruf c, Diktum Kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019
- KEEMPAT : Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Kelian Banjar, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan di Wilayah Desa, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa), Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Pos Pelayanan Keluarga Berencana Kesehatan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.
- KELIMA : Posko Komando Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah lokasi atau tempat yang menjadi Posko Komando penanganan Covid-19 di Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu :
- a. pencegahan;
  - b. penanganan;
  - c. pembinaan; dan
  - d. pendukung pelaksanaan penanganan Covid-19 di Desa dan Kelurahan.

- KEENAM : Dalam melaksanakan Fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kelima, Posko Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Covid-19 Tingkat Kecamatan/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan disampaikan kepada Satuan Tugas Covid-19 Nasional , Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.
- KETUJUHUH : Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro dilakukan dengan:
- a. membentuk Pos Komando (Posko) Desa dan Kelurahan; dan
  - b. untuk supervisi dan pelaporan Desa dan Kelurahan dibentuk Posko Kecamatan.
- KEDELAPAN : Selain pengaturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro, agar Kelian Banjar, Kepala Dusun, Kepala Lingkungan di Wilayah Desa lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak dan menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan).
- KESEMBILAN : Pemberlakuan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro sebagaimana dimaksud pada Diktum kesatu berlaku sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan 22 Februari 2021.
- KESEPULUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 9 Februari 2021  
WALIKOTA DENPASAR,



RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Tembusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Wakil Walikota Denpasar  
2. Ketua DPRD Kota Denpasar  
3. Komandan Komando Distrik Militer 1611/Badung  
4. Kepala Kepolisian Resort Kota Denpasar  
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar  
6. Kepala Kejaksaan Negeri Denpasar  
7. Inspektur Kota Denpasar.  
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar  
9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar  
10. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar  
11. Arsip